



PUTUSAN
Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :LA MANITU Alias LA KARTU Bin LA MADI
2. Tempat lahir :Ujung
3. Umur/Tanggal lahir :46 Tahun/ 1 Juli 1975
4. Jenis kelamin :Laki-laki
5. Kebangsaan :Indonesia
6. Tempat tinggal :Dusun Baru Mekar, Desa Batu Atas Timur, Kecamatan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan
7. Agama :Islam
8. Pekerjaan :Nelayan/ Perikanan

Terdakwa La Manitu Alias La Kartu Bin La Madi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri/ tidak didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 9 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 9 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, memutus dan menyatakan:

1. Terdakwa LA MANITU Alias LA KARTU Bin LA MADU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA MANITU Alias LA KARTU Bin LA MADU dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitupula Terdakwa menanggapi dengan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa LA MANITU ALIAS LA KARTU BIN LA MADU pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar jam 19:00 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan Juli 2021, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2021, bertempat di Dusun Kampung Baru, Desa Batu Atas Timur, Kecamatan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa LA MANITU Alias LA KARTU Bin LA MADI mengetahui Saksi Korban LA MANISURU Bin LA TANAMI sering melempar rumah orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa mendatangi Saksi Korban LA MANISURU Bin LA TANAMI pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas yang berada di halaman rumah Saksi Korban LA MANISURU Bin LA TANAMI bersama-sama dengan Saksi GUSLINA Binti LA GUDA dan Saksi WA PATIMANI Binti LA MATASA sementara duduk-duduk, kemudian Terdakwa mencabut sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya yang disimpan di pinggang sebelah kanan dan Terdakwa berkata "ASUMBELESOMO MANISURU, AMOKUMATESOMO, ATUMABASO, ACUMINCASO", yang artinya "SAYA SEMBELI KAMU MANISURU, SAYA BUNUH KAMU, SAYA POTONG KAMU, SAYA CINCANG KAMU", kemudian Terdakwa mengejar Saksi Korban LA MANISURU Bin LA TANAMI dan mengarahkan sebilah parang tersebut ke arah Saksi Korban LA MANISURU Bin LA TANAMI hingga kemudian Saksi Korban LA MANISURU Bin LA TANAMI melarikan diri masuk ke dalam rumahnya, selanjutnya Saksi GUSLINA Binti LA GUDA menghadang Terdakwa dengan cara menutup pintu rumahnya dari dalam dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, kemudian Terdakwa berkata lagi kepada Saksi GUSLINA Binti LA GUDA "ASUMULA E KANAMU" yang artinya "SAYA BAKAR RUMAHMU", kemudian Terdakwa pulang sambil berkata "ASUMULAE E KANAMU" yang artinya "SAYA BAKAR RUMAHMU" yang diucapkan berulang kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban LA MANISURU Bin LA TANAMI merasa takut dengan ancaman Terdakwa LA MANITU Alias LA KARTU Bin LA MADI sehingga Saksi Korban LA MANISURU Bin LA TANAMI melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Batu Atas;
- Bahwa Terdakwa LA MANITU Alias LA KARTU Bin LA MADI melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban LA MANISURU Bin LA TANAMI

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psw



dengan menggunakan parang jenis parang dapur dengan panjang kurang lebih 40 cm dengan gagang terbuat dari kayu;

Perbuatan Terdakwa LA MANITU Alias LA KARTU Bin LA MADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Manisuru Bin La Tanami dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana pengancaman yang Saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Batu Atas Timur Kec. Batu Atas Kab. Buton Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 Juli sekitar pukul 24.00 wita Saksi berada di dalam rumah dalam keadaan tidur kemudian terbangun dengan teriakan Terdakwa yang sudah berada di depan rumah menyuruh Saksi keluar dari rumah akan tetapi Saksi tidak keluar rumah dengan perkataan yang diucapkan yaitu "KALUARA MANISURU ANE MOJAGO, AMOKOMATESODIANI KAADADI KAPIRI JAHANAM MANTOA" yang artinya "KELUAR MANSIRU KALAU KAMU JAGO, SAYA BUNUH KAMU, BINATANG, KAFIR, JAHANAM, ANJING", akan tetapi Saksi tidak tanggap kemudian pada keesokan harinya lagi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wita Saksi sementara berada di halaman rumah bersama isteri Saksi an. GUSLINA dan saudari WA PATIMANI, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa kemudian mecabut sebilah parang yang semula disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dengan mengejar dan berkata "ASUMBELESOMO MANISURU, AMOKUMATESOMO, ATUMABASO, ACUMINCASO" yang artinya "SAYA SEMBELI KAMU MANISURU, SAYA BUNUH KAMU, SAYA POTONG KAMU, SAYA CINCANG KAMU", sambil mengejar Saksi dan mengarahkan sebilah parang tersebut ke arah Saksi hingga kemudian Saksi menyelamatkan diri masuk ke dalam rumah kemudian isteri Saksi menghadang Terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psw



dengan cara menutup pintu rumah dari luar dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, kemudian Terdakwa berkata kepada istri Saksi "ASUMULA E KANAMU" yang artinya "SAYA BAKAR RUMAHMU". Kemudian Terdakwa pulang dan sambil terus berkata "ASUMULAE KANAMU", perkataan itu diucapkan berulang kali;

- Bahwa pengancaman yang dilakukan Terdakwa dengan cara datang ke rumah Saksi dengan berteriak/ berkata "ASUMBELESOMO MANISURU, AMOKUMATESOMO, ATUMABASO, ACUMINCASO" yang artinya "SAYA SEMBELI KAMU MANISURU, SAYA BUNUH KAMU, SAYA POTONG KAMU, SAYA CINCANG KAMU", sambil mengejar Saksi dan mengarahkan sebilah parang ke arah Saksi, kemudian Saksi langsung melarikan diri masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa berkata lagi kepada istri Saksi "ASUMULA E KANAMU" yang artinya "SAYA BAKAR RUMAHMU". Kemudian Terdakwa pulang sambil berkata lagi "ASUMULAE KANAMU";
- Bahwa Terdakwa masih terus mengejar Saksi hingga sampai di depan pintu rumah, akan tetapi tidak masuk ke dalam rumah dan kemudian Terdakwa langsung pulang meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa kira-kira 6 (enam) meter;
- Bahwa rumah Saksi yang dilempar, yang melakukan pelemparan adalah La Ria yang tidak lain adalah iparnya Terdakwa;
- Bahwa ada dahulu permasalahan tanah dimana tanah Saksi diserobot oleh La Ria dengan cara mendirikan rumah di tanah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi memaafkan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar namun keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mengejar Saksi;

2. Saksi Guslina Binti La Guda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana pengancaman yang suami Saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Batu Atas Timur Kec. Batu Atas Kab. Buton Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan sebilah parang;



- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 Juli sekitar pukul 24.00 wita suami Saksi berada di dalam rumah dalam keadaan tidur kemudian terbangun dengan teriakan Terdakwa yang sudah berada di depan rumah menyuruh suami Saksi keluar dari rumah akan tetapi suami Saksi tidak keluar rumah dengan perkataan yang diucapkan yaitu "KALUARA MANISURU ANE MOJAGO, AMOKOMATESODIANI KAADADI KAPIRI JAHANAM MANTOA" yang artinya "KELUAR MANSIRU KALAU KAMU JAGO, SAYA BUNUH KAMU, BINATANG, KAFIR, JAHANAM, ANJING", akan tetapi suami Saksi tidak tanggap kemudian pada keesokan harinya lagi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wita Saksi sementara berada di halaman rumah bersama suami Saksi dan saudari WA PATIMANI, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa kemudian mecabut sebilah parang yang semula disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dengan mengejar suami Saksi dan berkata "ASUMBELESOMO MANISURU, AMOKUMATESOMO, ATUMABASO, ACUMINCASO" yang artinya "SAYA SEMBELI KAMU MANISURU, SAYA BUNUH KAMU, SAYA POTONG KAMU, SAYA CINCANG KAMU", sambil mengejar suami Saksi dan mengarahkan sebilah parang tersebut ke arah suami Saksi hingga kemudian suami Saksi lari masuk ke dalam rumah kemudian Saksi menghadang Terdakwa dengan cara menutup pintu rumah dari dalam dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "ASUMULA E KAAANAMU" yang artinya "SAYA BAKAR RUMAHMU". Kemudian Terdakwa pulang dan sambil terus berkata "ASUMULAE KAAANAMU", perkataan itu diucapkan berulang kali;
 - Bahwa Saksi dan suami merasa takut dan terancam karena perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa tidak ada permasalahan antara suami Saksi dengan Terdakwa yang ada hanya permasalahan tanah antara suami Saksi dengan dengan ipar Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar kecuali mengenai pengejaran Terdakwa terhadap suami Saksi dan Wa Patimani pada saat itu tidak ada di tempat kejadian;
3. Saksi Wa Patimani Binti La Matasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Dusun Kampung Baru, Desa Batu Atas Timur, Kec. Batu Atas, Kab. Buton Selatan;
 - Bahwa pengancaman oleh Terdakwa menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa korbannya adalah Saksi La Manisuru Bin La Tanami;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 wita Saksi berada di halaman rumah LA MANISURU bersama GUSLINA dan saat LA MANISURU duduk, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa yang jarak antara Terdakwa dan LA MANISURU kurang lebih 6 (enam) meter kemudian mencabut sebilah parang yang disimpan di pinggang sebelah kanan dengan mengejar LA MANISURU dan berkata "ASUMBELESOMO MANISURU, AMOKU MATE SOMO, ATU MABASO, ACU MINCASO, yang artinya, SAYA SEMBELI KAMU MANISURU, SAYA BUNUH KAMU, SAYA POTONG KAMU, SAYA CINCANG KAMU, sambil mengejar LA MANISURU dan mengarahkan sebilah parang tersebut ke arah LA MANISURU hingga kemudian LA MANISURU melarikan diri masuk ke dalam rumah selanjutnya isteri LA MANISURU menghadang Terdakwa dengan cara menutup pintu rumahnya dari dalam dan menyuruh Terdakwa untuk pulang, kemudian Terdakwa berkata lagi kepada istri LA MANISURU "ASUMULA E KAAANAMU" Yang artinya "saya bakar rumahmu". Kemudian Terdakwa pulang sambil berkata "ASUMULAE E KAAANAMU", yang artinya "SAYA BAKAR RUMAHMU", perkataan tersebut diucapkan berulang-ulang kali pada saat pulang dan di tengah jalan;
 - Bahwa tidak ada permasalahan antara LA MANISURU dengan Terdakwa yang ada hanya permasalahan antara LA MANISURU dengan dengan ipar Terdakwa masalah tanah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar kecuali mengenai pengejaran Terdakwa terhadap LA MANISURU dan Saksi pada saat itu tidak ada di tempat kejadian;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat di persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana pengancaman yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi La Manisuru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 19.00 Wita di Desa Batu Atas Timur, Kec. Batu Atas, Kab. Buton Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman karena La Manisuru sering melempar rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diberi tahu keluarga Terdakwa kalau La Manisuru melempar rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendatangi La Manisuru sambil memegang sebilah parang dengan berkata "ATU MAMBASO PADE" (saya potong kamu dengan parang) kemudian La Manisuru langsung melarikan diri dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk memotong La Manisuru melainkan hanya untuk menakut-nakuti saja;
- Bahwa pada saat itu La Manisuru bersama dengan istrinya yang bernama Wa Guslina sedang duduk-duduk di halaman depan rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa ukuran parang yang Terdakwa pakai untuk menakut-nakuti La Manisuru adalah panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter;
- Bahwa Terdakwa tidak mengejar La Manisuru akan tetapi La Mansiuru yang lari;
- Bahwa saat itu Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan alat berupa sebilah parang yang dipegang oleh Terdakwa dengan tangan kanannya;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan pengancaman terhadap La Manisuru kemudian Terdakwa menyimpan sebilah parang yang digunakan untuk mengancam tersebut di gode-gode/ tempat duduk yang berada di depan rumah Terdakwa dan setelah keesokan harinya sebilah parang tersebut sudah tidak ada lagi atau hilang dan adapun ciri-ciri parang yang digunakan pada saat melakukan pengancaman terhadap La Manisuru yaitu sebilah parang dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter dengan gagangnya terbuat dari Kayu;
- Bahwa Terdakwa adapun jarak Terdakwa dengan La Manisuru pada saat melakukan pengancaman tersebut berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam kondisi mabuk;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya sendiri saat melakukan pengancaman;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi La Manisuru Bin La Tanami pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar jam 19:00 Wita di Dusun Kampung Baru, Desa Batu Atas Timur, Kecamatan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan,
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi La Manisuru Bin La Tanami karena diberi tahu saudara Terdakwa bahwa Saksi La Manisuru Bin La Tanami sering melempar rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi La Manisuru Bin La Tanami sedang berada di halaman rumahnya bersama-sama dengan Saksi Guslina Binti La Guda dan Saksi Wa Patimani Binti La Matasa duduk-duduk, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dari jarak sekitar 6 (enam) meter dari Saksi La Manisuru Bin La Tanami;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya dari pinggang sebelah kanan Terdakwa Sambil menghampiri Saksi La Manisuru Bin La Tanami dan berkata "ASUMBELESOMO MANISURU, AMOKUMATESOMO, ATUMABASO, ACUMINCASO", yang artinya "SAYA SEMBELI KAMU MANISURU, SAYA BUNUH KAMU, SAYA POTONG KAMU, SAYA CINCANG KAMU", dan Terdakwa menghampiri Saksi La Manisuru Bin La Tanami sambil mengarahkan sebilah parang tersebut ke arah Saksi La Manisuru Bin La Tanami hingga kemudian Saksi La Manisuru Bin La Tanami menyelamatkan diri masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Guslina Binti La Guda menghadang Terdakwa dengan cara menutup pintu rumahnya dari dalam dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata lagi kepada Saksi Guslina Binti La Guda "ASUMULA E KANAMU" yang artinya "SAYA BAKAR RUMAHMU", kemudian Terdakwa pulang sambil berkata "ASUMULAE E KANAMU" yang artinya "SAYA BAKAR RUMAHMU" yang diucapkan berulang kali;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi La Manisuru Bin La Tanami merasa takut dengan ancaman Terdakwa hingga Saksi La Manisuru Bin La Tanami melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor Batuatas;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi La Manisuru Bin La Tanami dengan menggunakan parang jenis parang dapur dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) centimeter dengan gagang terbuat dari kayu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut parang dimaksud ditaruh Terdakwa di gode-gode/ tempat duduk di depan rumah Terdakwa namun sudah tidak ditemukan lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara yang dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang berarti siapa saja, yang mempunyai hak dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psw



keajiban yang mampu melakukan perbuatan dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa sub unsur ini dimaksudkan agar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana tidak salah/ *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa LA MANITU Alias LA KARTU Bin LA MADI ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini maka terpenuhi pula unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan Perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub-sub unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa adalah melakukan sesuatu dengan tidak atas kehendaknya sendiri;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sub-sub unsur melakukan, tidak melakukan atau membiarkan yang merupakan suatu alternatif, akan Majelis Hakim pertimbangkan melalui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi La Manisuru Bin La Tanami pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar jam 19:00 Wita di Dusun Kampung Baru, Desa Batu Atas Timur, Kecamatan Batu Atas, Kabupaten Buton Selatan,
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi La Manisuru Bin La Tanami karena diberi tahu saudara Terdakwa bahwa Saksi La Manisuru Bin La Tanami sering melempar rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi La Manisuru Bin La Tanami sedang berada di halaman rumahnya bersama-sama dengan Saksi Guslina Binti La Guda dan Saksi Wa Patimani Binti La Matasa duduk-duduk, kemudian tiba-tiba datang Terdakwa dari jarak sekitar 6 (enam) meter dari Saksi La Manisuru Bin La Tanami;
- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya dari pinggang sebelah kanan Terdakwa Sambil menghampiri Saksi La Manisuru Bin La Tanami dan berkata "ASUMBELESOMO MANISURU, AMOKUMATESOMO, ATUMABASO, ACUMINCASO", yang artinya "SAYA SEMBELI KAMU MANISURU, SAYA BUNUH KAMU, SAYA POTONG KAMU, SAYA CINCANG KAMU", dan Terdakwa menghampiri Saksi La Manisuru Bin La Tanami sambil mengarahkan sebilah parang tersebut ke arah Saksi La Manisuru Bin La Tanami hingga kemudian Saksi La Manisuru Bin La Tanami menyelamatkan diri masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Guslina Binti La Guda menghadang Terdakwa dengan cara menutup pintu rumahnya dari dalam dan menyuruh Terdakwa untuk pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata lagi kepada Saksi Guslina Binti La Guda "ASUMULA E KANAMU" yang artinya "SAYA BAKAR RUMAHMU", kemudian Terdakwa pulang sambil berkata "ASUMULAE E KANAMU" yang artinya "SAYA BAKAR RUMAHMU" yang diucapkan berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah memaksa Saksi LA MANISURU Bin LA TANAMI untuk tidak melakukan sesuatu yaitu tidak melakukan pelemparan terhadap rumah orang tua Terdakwa lagi, walaupun Terdakwa tidak



langsung mengetahui pelemparan tersebut melainkan diberitahu saudara dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sub-sub unsur apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah perbuatan yang membuat orang lain tidak enak atau tidak nyaman, sakit atau menimbulkan luka bagi orang lain. Sedangkan yang dimaksudkan dengan ancaman kekerasan adalah suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang-orang yang diancam bahwa ancaman tersebut dapat mengekang kebebasan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas dimana Terdakwa mencabut sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya dari pinggang sebelah kanan Terdakwa Sambil menghampiri Saksi LA MANISURU Bin LA TANAMI dan berkata "ASUMBELESOMO MANISURU, AMOKUMATESOMO, ATUMABASO, ACUMINCASO", yang artinya "SAYA SEMBELI KAMU MANISURU, SAYA BUNUH KAMU, SAYA POTONG KAMU, SAYA CINCANG KAMU", dan Terdakwa menghampiri Saksi La Manisuru Bin LA TANAMI sambil mengarahkan sebilah parang tersebut ke arah Saksi LA MANISURU Bin LA TANAMI hingga kemudian Saksi LA MANISURU Bin LA TANAMI menyelamatkan diri masuk ke dalam rumahnya, hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang terbukti adalah memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Unsur "Secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, sehingga secara tidak langsung Terdakwa sendiri mengakui dari apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan hanya memohon keringanan hukuman namun permohonan tersebut tetap akan Majelis Hakim pertimbangkan terhadap Terdakwa pada penjatuhan pidana bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat pada tuntutan pidana Penuntut Umum, namun mengenai lamanya pemidanaan terhadap diri Terdakwa akan dipertimbangkan sebagaimana nantinya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga pemidanaan yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya sudah dianggap memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah merupakan tindakan main hakim sendiri dan melanggar norma yang ada di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi LA MANISURU Bin LA TANAMI takut dan merasa terancam jiwanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi LA MANISURU Bin LA TANAMI dan telah dimaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA MANITU Alias LA KARTU Bin LA MADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Huriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Yuliatiningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Huriyanto, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Psw